Siaran Pers

**Pertemuan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan pelaksanaannya di wilayah Indonesia Timur**

**SEGERA SAHKAN PERATURAN PELAKSANAAN AMANAT UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) mengamanatkan 18 ketentuan peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 15 ketentuan pembentukan Peraturan Pemerintah, yang kemudian dikelompokan dalam 8 PP; 2 dalam bentuk Peraturan Presiden; dan 1 Peraturan Menteri Sosial. Pasal 152 UU Penyandang Disabilitas mengamanatkan keseluruhan peraturan pelaksanaan itu harus dibentuk paling lambat dua tahun sejak UU Penyandang Disabilitas diundangkan, yaitu April 2018. Namun sampai saat ini, baru ada 1 peraturan pelaksanaan yang dibentuk, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas, itu pun saat ini sedang dalam proses revisi karena mendapatkan protes dari Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas.

Belum terbentuknya sejumlah peraturan pelaksanaan tersebut merupakan bentuk keterlambatan Pemerintah dalam merespon pemberlakuan UU Penyandang Disabilitas. Hal itu berdampak kepada terhambatnya juga implementasi ketentuan UU Penyandang Disabilitas di lapangan. Oleh karena itu, kami mendesak kepada Pemerintah untuk segera mensahkan seluruh peraturan pelaksanaan, agar ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas dapat diimplementasikan dengan segera.

Selain peran dari Pemerintah, UU Penyandang Disabilitas juga memberikan tugas dan fungsi kepada pemerintah daerah untuk ikut dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun pemerintah daerah yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya organisasi pemerintah daerah yang menjalankan urusan sosial saja, tetapi berbagai urusan pemerintahan daerah lainnya. Sampai saat ini, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota belum banyak yang pro-aktif dalam mendalami isu disabilitas, bahkan sampai kepada pembentukan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Seperti contoh dalam kegiatan yang dilaksanakan dua hari ini, dimana keterlibatan pemerintah daerah sangat minim, padahal sudah diundang untuk dapat berkolaborasi bersama masyarakat penyandang disabilitas.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, kami mendesak kepada semua pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk mulai membangun sistem dan regulasi yang berdasar kepada UU Penyandang Disabilitas di wilayah masing-masing. Dengan begitu diharapkan dapat segera terwujud pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal dalam pemanfaatannya, termasuk penyandang disabilitas.

Peserta Pertemuan Sosialisasi UU Penyandang Disabilitas dan peraturan pelaksanaannya di wilayah Indonesia Timur:

1. DPP PPDI 13. PPUA Sulawesi Selatan
2. DPP HWDI 14. PPDI Maluku Utara
3. DPP FKPCTI 15. PPDI NTB
4. DPP PPUA 16. PPDI Sulawesi Selatan
5. DPP GERKATIN 17. PERTUNI Sulawesi Selatan
6. PJS 18. PERTUNI Sulawesi Tenggara
7. PSHK 19. PERTUNI Sulawesi Barat
8. HWDI Papua Barat 20. GERKATAN NTT
9. HWDI Maluku 21. GERKATIN Bali
10. HWDI Gorontalo
11. PPUA Papua
12. PPUA Sulawesi Tengah

Nara hubung :

1. Ariani Soekanwo, DPP PPUA (081318907184)
2. Maulani A Rotinsulu, DPP HWDI (08128253598)
3. Mahmud Fasa, DPP PPDI (081808363744)
4. Bambang Prasetyo, DPP GERKATIN (087882613250)
5. Jenny Rosanna Damayanti, PJS (081282967011)
6. Maria Un, DPD HWDI Sulawesi Selatan (085341883630)
7. Fajri Nursyamsi, PSHK (0818100917)